



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : Nomor : 084A/KMA/SK/VI/2008**

**Tentang**  
**PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN**  
**DI SIDANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN**  
**PERADILAN MILITER**

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.**

- Menimbang :
1. Bahwa secara Organisatoris, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer telah diserahkan dan Mabes TNI kepada dan berada di bawah Mahkamah Agung RI.
  2. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu mengatur secara khusus prosedur Pengadilan dan segera menetapkan Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

3. Pasal 350 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/711/X/1989 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Petunjuk Penyelesaian perkara di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/10/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Tata Ruang, Waktu, Pakaian Seragam, dan Tata Tertib sidang di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

### **MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
1. Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Memerintahkan kepada semua Pejabat Struktural dan Fungsional untuk melaksanakan Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer secara seragam, tertib, disiplin, dan bertanggungjawab.
  3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.
  4. Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua Pejabat Struktural dan Fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman tersebut.

5. Ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2008

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.**



**BAGIR MANAN**